

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENADAHAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI

Mayken Sandro Vipo[1], Shilvirichiyanti[2], Rismahayani[3]
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia
E-mail : maykensandrov@gmail.com[1], shilvirichiyanti87@gmail.com[2], rismahayani77@gmail.com[3]

ABSTRAK

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi, kepolisian melakukan berbagai tindakan dalam menangani kasus penadahan. Tindak pidana penadahan sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang bersedia menerima hasil kejahatanya. Penadahan dapat dikatakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadahan, memudahkan seseorang melakukan kejahatan. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penadahan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi? Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi? Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris)/ obvservational research yakni dengan cara survey dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Adapun bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi terhadap pelaku tindak pidana penadahan yaitu dengan Tindakan *Represif*. Adapun upaya *Represif* (penindakan) yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, keterangan saksi, sampai dengan penyerahan berkas perkara. Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penadahan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi yaitu tergiurnya dengan harga barang yang lebih murah karna untuk mencari keuntungan, kurangnya kesadaran hukum moral, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya resiko untuk tertangkap pihak yang berwajib, serta faktor ekonomi dan lingkungan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penadahan, Kepolisian Resor Kuantan Singingi

ABSTRACT

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Law Enforcement of the Crime of Fencing in the Kuantan Singingi Police Department. The police take various measures to handle fencing cases. The crime of fencing is considered a facilitating crime, namely because the act of fencing encourages others to commit crimes that they might not have committed had they not been willing to accept the proceeds of their crime. Fencing can be considered a facilitating crime because the presence of fencing facilitates the commission of a crime. How is the law enforcement of the crime of fencing in the Kuantan Singingi Police Department's jurisdiction? What are the factors causing the crime of fencing in the Kuantan Singingi Police Department's jurisdiction? This research is classified as sociological (empirical)/observational legal research, namely by means of a survey where researchers directly go into the field to observe the relationship between legal provisions and the reality of the situation, using interviews as a data collection tool. The form of law enforcement efforts carried out by the Kuantan Singingi Police Department against perpetrators of fencing is through repressive action. The repressive (enforcement) efforts undertaken by the Kuantan Singingi Police Resort in enforcing the law against the crime of receiving goods range from investigations, inquiries, arrests, detentions, searches, confiscations, witness testimony, to the submission of case files. Factors contributing to the crime of receiving goods in the Kuantan Singingi Police Resort jurisdiction include the lure of lower prices for profit, a lack of moral legal awareness, low levels of education, minimal risk of being caught by the authorities, and economic and environmental factors.

Law Enforcement, Crime of Receiving Goods, Kuantan Singingi Police Resort

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di berbagai bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, frase ini tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945.[1] Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia harus selalu berdasar dan sesuai dengan kehendak hukum.

[1] Majelis Per,usyawaratan Rakyat Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015) hlm.116

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana kejahatan terhadap harta benda dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya. Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapinya si pelaku dalam menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Buku II Bab XXX KUHP yang secara mengkhusus mengkaji Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur *culpa*, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, ´maksud untuk mendapatkan untung merupakan unsur dari semua penadahan.[2]

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **" TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENADAHAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI".**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penegakan hukum tindak pidana penadahan diwilayah hukum Polres Kuantan Singingi?
2. Apa Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan diwilayah hukum Polres Kuantan Singingi?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Penegakan hukum tindak pidana penadahan diwilayah hukum Polres Kuantan Singingi
2. Untuk mengetahui Apa Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan diwilayah hukum Polres Kuantan Singingi

D. MANFAAT PENELITIAN

- Manfaat teoritis

[2] Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009, hlm 101.

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, khususnya tentang tindak pidana penadahan.

- Manfaat praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum
Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan proses peradilan tindak pidana penadahan di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat
Diharapkan dengan membaca penelitian ini masyarakat luas semakin menyadari untuk selalu waspada agar terhindar dari tindak pidana penadahan.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.[3]

2. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pada intinya teori efektivitas yaitu indikator sudahkah suatu peraturan sudah dipatuhi maupun diterapkan sesama anggota organisasi. [4] Penegakan hukum terkait erat dengan efisiensi hukum secara keseluruhan. Badan penegak hukum harus menerapkan hukuman agar undang-undang itu efektif. Masyarakat dapat dihukum dengan kekuatan atau taat, disertai dengan bukti bahwa undang-undang itu efektif.

3. Teori Tindak Pidana

Tindak Pidana menurut Wirjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Sejalan dengan

[3] Dellyana Shant,*Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta.2000,hlm 34
[4] Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi, ed. Tjun Surjaman, Cet.2 (Bandung: Remadja Karya, 1988), hlm 80.

Roeslan Saleh yang mendefinikan tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar tata tertib yang dikehendaki oleh hukum. [5]

F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. **Tinjauan Yuridis** adalah kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Tinjauan yuridis dapat pula berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) menurut hukum atau segi hukum. [6]
2. **Penegakan Hukum** adalah penegakan norma-norma hukum,baik yang berfungsi suruhan (gebot, coomand) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (ermachtigen, to empower), membolehkan (erlauben, to permit), dan menyimpangi (derogieren, to derogate). [7]
3. **Tindak Pidana** adalah adalah perbuatan yang berkaitan dengan dengan kejahatan. Yang dalam bahasa Inggris disebut dengan criminal act atau a criminal offense. [8]
4. **Penadahan** adalah menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan. [9]
5. **Polres Kuantan Singingi** merupakan pelaksana tugas Polri di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Polres Kuantan Singingi merupakan satuan kewilayahan Polri yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas utamanya dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki total luas 6.235,04 km2. [10]

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode sosiologis *(empiris*) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.[11] Jenis penelitian ini adalah *observational research* yakni dengan cara *survey*, dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Dilihat dari segi sifatnya, maka penelitian ini digolongkan dalam

[5] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika*, Jakarta, 2011, hlm 194
[6] M.Marwan dan Jimmy P.,2009,*Kamus Hukum,*Reality Publisher, Surabaya, hlm 651.
[7] Siswanto Sunarno,*2008*., hlm 42.
[8] Prof.Dr.Hj.Rodliyah,S.H.,M.H & Prof.Dr.H.Salim HS.,S.H.,M.H,H*ukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya,*Rajawali Pers,Depok,2023,hlm 11
[9] Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika,2009, hlm 123.
[10] https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi dikunjungi pada tanggal 13 Juni 2025 Pukul 12.58 WIB
[11] H. Ishaq, 2017,*Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, hlm 70

bentuk penelitian deskriptif analitis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.[12]

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.

3. Lokasi Penelitian

Polres Kuantan Singingi sebagai lokasi penelitian

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan dikaji yang mempunyai karakteristik yang sama. Dalam pengambilan sampel penelitian, penulis menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan kriteria tertentu

5. Sumber data

Data yang dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran tentang fakta yang menjadi tujuan dari penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu :

a. Data Primer

yaitu merupakan data atau informasi yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan dari responden (sumber data) baik dari wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang dikumpulkan guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang terdiri dari :

a) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul terdiri dari :

b) Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

c) Bahan hukum Tersier

Yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dala pengumpulan data penelitian ini adalah:

[12] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2000, hlm 10.

a. Wawancara
b. Bahan pustaka

7. Analisa data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tampa menggunakan rumus statistik.

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resort Kuantan Singingi

Kepolisian Resor Kuantan Singingi yang juga disebut Polres Kuantan Singingi adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan arahan Polri di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Polres Kuantan Singingi adalah satuan kepolisian daerah yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pokoknya dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya, yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Singingi yang memiliki luas daratan 6.235,04 km2. Polres Kuantan Singingi sehari-hari dikepali oleh seorang Kepala Kepolisian Resort yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan diwakili oleh seorang Wakil Kepala Kepolisian Resort yang berpangkat Komisaris Polisi.

B. Tinjauan Umum Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pada intinya teori efektivitas yaitu indikator sudahkah suatu peraturan sudah dipatuhi maupun diterapkan sesama anggota organisasi.[13] Penegakan hukum terkait erat dengan efisiensi hukum secara keseluruhan. Badan penegak hukum harus menerapkan hukuman agar undang-undang itu efektif. Masyarakat dapat dihukum dengan kekuatan atau taat, disertai dengan bukti bahwa undang-undang itu efektif

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Simon mendefinisikan tindak pidana sebagai tindakan yang telah ditetapkan oleh hukum pidana, baik pelanggaran dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Sedangkan dalam pandangan Morjatno, tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana bagi mereka yang tidak mematuhi aturan tersebut. Menurut Bambang Poernomo, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

[13] Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, ed. Tjun Surjaman, Cet.2 (Bandung: Remadja Karya, 1988), hlm 80.

hukum pidana dilarang dan diancam akan menjadi pidana bagi siapa saja yang melanggaranya akan lebih lengkap dirumuskan sebagai tindak pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

Penadahan dapat dikatakan tindak pidana berantai, maksudnya adalah untuk adanya penadahan maka harus terlebih dahulu didahulukan dengan kejahatan lainnya, karena setelah seseorang melakukan kejahatan terhadap barang-barang hasil kejahatan tersebut ada yang digunakan sendiri, ada yang diberikan atau dihadiahkan dan sering pula digunakan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang, barang atau lain-lain.[14]

Salah satu kasus yang pernah terjadi di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi pada tahun 2023 yaitu kasus tindak pidana penadahan pencurian sepeda motor. Dalam kasus ini Kepolisian Resort (Polres) Kuantan Singingi (Kuansing) berhasil mengungkap pelaku dan penadah barang bukti berupa satu unit sepeda motor dalam kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang terjadi di beberapa waktu lalu. Informasi tersebut terungkap saat melaksanakan Press Release/Siaran Pers oleh Polres Kuansing di Mako Polsek Benai, pada hari Sabtu (28/10/2023) pagi kemarin sekitar pukul 10:00 WIB. Press Release tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kuansing AKBP Pangucap Priyo Soegito,S.IK,MH. Polres Kuansing melalui Polsek Benai, berhasil membekuk dua tersangka pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah Kuansing. Kedua tersangka berinisial DKP dan SR itu ditangkap, Kamis (26/10) lalu tanpa perlawanan. Polres juga berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor matic warna hitam yang dicuri. Ini di paparkan Kapolres Kuansing AKBP Pangucap Priyo Soegito,S.IK,MH, Sabtu (28/10) di halaman Mapolsek Benai.

Menurut Kapolres Kuansing AKBP Pangucap Priyo Soegito,S.IK,MH, aksi curanmor itu terjadi di halaman Masjid Nurul Iman, Desa Benai Kecil, Kecamatan Benai, 16 Oktober lalu. Saat itu, korban Supriyatno usai Sholat Isya berjamaah di Masjid Nurul Iman tidak melihat sepeda motor matic hitam miliknya terparkir di halaman masjid.Lalu keesokan harinya melaporkan ke Polsek Benai. Tim Polsek Benai mengumpulkan informasi dan pelacakan yang akhirnya berhasil mengamankan kedua tersangka. Tersangka DKP sempat ingin melarikan diri ke Tembilahan dan meminta bantuan SR sebagai penadah motor curian. Dari hasil pemeriksaan terhadap DKP, tersangka sudah tiga kali melakukan aksi serupa. Dua aksi sebelumnya dilakukan

[14] PAF.Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Bandung: Sinar Baru Bandung, 1989), hlm 337

tersangka di Desa Beringin Jaya. Sepeda motor hasil curian itu, dijual murah dengan harga Rp3,5 juta. Korban Supriyatno yang ditemui di Mapolsek Benai mengaku kaget saat sepeda motornya raib. Kebetulan, aksi pelaku terlihat oleh anak-anak MDA yang bermain di halaman masjid. "Anak-anak ini bilang, mereka lari ke arah hilir," ujarnya. Mendapat informasi itu, ia bersama istri berusaha mengejar. Tapi tidak ketemu, kemudian melapor ke Polsek Benai. Pelaku inisial DKP dikenai pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Sementara SR pasal 480 dengan ancaman 4 tahun penjara. Maka dari itu aparat kepolisian melakukan berbagai tindakan dalam menangani kasus penadahan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi. Adapun bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi terhadap pelaku tindak pidana penadahan, yaitu sebagai berikut :[15]

Tindakan *Represif*

Tindakan *represif* adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan oleh pihak berwajib, dalam hal ini aparat kepolisian, ketika terjadi penyimpangan sosial untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu dengan cara menjatuhkan sanksi[16]. Tindakan *represif* dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang tidak diinginkan. Tindakan *represif* merupakan Tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhdap suatu perbuatan yang telah menyimpang atau telah melanggar suatu peraturan perudang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Kanit Pidum (Ipda Hezly Hezron Irmondo Pandjaitan,SH) di Polres Kuantan Singingi, maka Polisi sebagai suatu institusi, dalam rangka menengakkan hukum khususnya dalam hukum pidana di samping melakukan pendekatan-pendekatan represif, pendekatan preventif juga di jalankan hal itu bertujuan untuk menjaga ketertiban dan penegakan hukum. Memaksimalkan usaha penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana penadahan. Terhadap pelaku tindak pidana penadahan yang telah tertangkap, pihak Polres Kuantan Singingi segera membuat berita acara pemeriksaan (BAP) seseorang yang berdasarkan hasil penyidikan adalah pelaku tindak pidana penadahan, tindak selanjutnya adalah melimpahkan perkara tersebut (menyerahkan pelaku dan BAP nya) kepada pihak kejaksaan. Berbagai pelanggaran hukum yang terjadi seperti penadahan merupakan dampak dari kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Sehingga proses perkembangan dan efektivitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri. Dalam masyarakat maju, orang yang taat hukum karena menyadari bahwa

[15] Ibid.
[16] Kemdikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," in Kamus Besar Bahasa Indonesia," Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2021.

kebutuhan hukum dan hukum memiliki tujuan yang baik untuk mengatur masyarakat dengan baik, benar, dan adil.[17]

Adapun upaya *represif* (penindakan) yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan antara lain sebagai berikut :[18]

1. Menerima Laporan

Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) KUHAP penyelidik wajib menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan yang patut diduga merupakan tindak pidana. Kepolisian Resort Kuantan Singingi selalu dalam kondisi siap menerima dan melayani setiap pengaduan yang dating dari masyarakat mengenai tindak pidana penadahan, sesuai dengan sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Kuantan Singingi yaitu memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam hal penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan, surat keterangan dan mnyajikan keterangan yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian guna dapat akses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Penyelidikan

Penyelidikan dalam pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidik menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyelidik dalam Pasal 1 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukm Acara Pidana (KUHAP) adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan. Pada Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.[19]

3. Penyidikan

Penyidikan dalam pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat trang tentang tindak pisana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan di Kepolisian Resort Kuantan Singingi dilakukan terhadap pelaku hingga berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) oleh jaksa penuntut

[17] Hasil Wawancara Dengan Bapak Ipda Hezly Hezron Irmondo Pandjaitan,SH, Tanggal 19 Februari 2025, Pukul 12.30 WIB Di Kantor Kepolisian Resor Kuantan Singingi
[18] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No 8 Tahun 1981
[19] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

umum serta dilakukan serah terima barang bukti dan tersangka ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU).[20]

4. Penangkapan

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penadahan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Resort Kuantan Singingi dengan memperlihatkan surat penangkapan kecuali pelaku yang tertangkap tangan.

5. Penahanan

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.[21]

6. Penggeledahan

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.[22] Penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana.[23] Penggeledahan diatur dalam Pasal 32 s/d Pasal 37 KUHAP.

7. Penyitaan

Penyitaan adalah Tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik.[24]

8. Keterangan Saksi

Keterangan yang diberikan saksi di persidangan harus berdasarkan pada apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri dan bukan berdasarkan pendapat, pemikiran, dugaan, atau asumsi dari saksi tersebut. Jika saksi memberikan keterangan berdasarkan pendapat maupun dugaan sendiri, maka keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai suatu pertimbangan hakim atau dengan kata lain keterangan tersebut tidak termasuk barang bukti.

[20] Hasil Wawancara Dengan Bapak Ipda Hezly Hezron Irmondo Pandjaitan,SH, Tanggal 19 Februari 2025, Pukul 12.30 WIB Di Kantor Kepolisian Resor Kuantan Singingi
[21] Ibid, hlm.118
[22] Laden Marpaung, Op Cit, hlm.248
[23] Ibid, hlm. 249
[24] Laden Marpaung, Op. Cit, hlm 265

9. Penyerahan Berkas Perkara

Penyerahan berkas perkara menurut pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah tindakan penyidik untuk menyerahkan berkas perkara yang telah selesai disidik kepada penuntut umum (jaksa), untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Penyidik menyerahkan berkas perkara yang telah selesai disidik kepada penuntut umum. [25]

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

Pada hakekatnya sesorang melakukan suatu tindakan, baik itu perbuatan yang baik maupun yang jahat adalah karena sesuatu yang mendorong untuk bertindak. Entah itu atas gerakan hati, atau karena bujukan/rayuan orang lain, atau karena situasi-situasi tertentu yang memaksanya. Dengan perkataan lain, motivasilah yang sering kali menyebabkan seseorang melakukan tindakan atau disertai dengan tujuan tertentu pula.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Kanit Pidum (Ipda Hezly Hezron Irmondo Pandjaitan,SH) di Polres Kuantan Singingi faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penadahan yaitu tergiurnya dengan harga barang yang lebih murah karna untuk mencari keuntungan, kurangnya kesadaran hukum moral, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya resiko untuk tertangkap pihak yang berwajib, kemudian baru diikuti oleh faktor ekonomi dan lingkungan.[26] Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor dalam diri pelaku atau faktor internal lebih dominan menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana penadahan. Adapun beberapa faktor menurut Bapak Kanit Pidum Polres Kuantan Singingi dapat diuraikan dalam penjelasan dibawah ini:[27]

1. Faktor Mencari Keuntungan, Pelaku penadahan dengan menggunakan modal yang kecil dapat meraup keuntungan yang besar dari hasil penjualan barang barang penadahan, dimana sebetulnya pelaku mengetahui hal tersebut tidak boleh dilakukan. Beliau menambahkan jika pelaku bisa meraup keuntungan hingga 10 kali lipat dari harga biasanya dari hasil kejahatan penadahan barang berharga.
2. Kurangnya kesadaran hukum moral dan rendahnya tingkat Pendidikan, misalnya membeli barang penadahan tanpa menanyakan asal usul dari mana barang

[25] Ibid, pasal 137
[26] Hasil Wawancara Dengan Bapak Ipda Hezly Hezron Irmondo Pandjaitan,SH, Tanggal 19 Februari 2025, Pukul 12.30 WIB Di Kantor Kepolisian Resor Kuantan Singingi
[27] Hasil Wawancara Dengan Bapak Ipda Hezly Hezron Irmondo Pandjaitan,SH, Tanggal 19 Februari 2025, Pukul 12.30 WIB Di Kantor Kepolisian Resor Kuantan Singingi

penadahan tersebut.kurangnya kesadaran hukum dan moral dalam kasus penadahan dapat mengakibatkan beberapa masalah, seperti meningkatnya kasus penadahan, ketidakpercayaan terhadap hukum, dan bahkan potensi kejahatan lainnya.

3. Ketidaktahuan pelaku bahwasanya barang yang ia beli merupakan suatu tindak pidana kejahatan. Ketidaktahuan pelaku dalam kasus penadahan tidak selalu menjadikan alasan untuk lolos dari jeratan hukum. Pasal 480 KUHP mengatakan bahwa seseorang yang membeli atau menerima barang hasil tindak pidana kejahatan dapat dijerat jika ia mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana kejahatan, namun pelaku masih saja ingin membeli barang tersebut meskipun tidak memiliki surat-surat atau tanda bukti kepunyaan suatu barang dari si pelaku.
4. Faktor Ekonomi, karena faktor ekonomi keinginan diri pelaku untuk melakukan Tindak Pidana penadahan karena pelaku tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga untuk tetap mempertahankan hidup, pelaku melakukan Tindak pidana penadahan. Karena ekonomi memainkan peran penting dalam kasus tindak pidana penadahan. Sering kali menjadi pendorong utama seseorang untuk terlibat dalam tindak pidana penadahan karena untuk memperoleh keuntungan yang cepat dan mudah mendapatkan uang untuk melanjutkan hidup. Karena keadaan ini dapat dipicu oleh ketimpangan ekonomi, pengangguran dan penurunan tingkat penyelesaian tindak pidana.
5. Faktor Lingkungan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tindak pidana penadahan adalah faktor lingkungan dimana tidak adanya kontrol dari masyarakat dan keluarga terhadap pelaku sehingga pelaku seringkali bergaul dengan orang yang sering melakukan tindakan kriminal khususnya kejahatan penadahan. Lingkungan yang memiliki akses mudah ke barang hasil kejahatan, seperti daerah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi atau adanya jaringan penadahan yang masih aktif dapat meningkatkan resiko seseorang supaya ikut terlibat dalam suatu kasus tindak pidana penadahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi, kepolisian melakukan berbagai tindakan dalam menangani kasus penadahan. Adapun bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi terhadap pelaku tindak pidana penadahan yaitu dengan Tindakan *represif*. Adapun upaya *represif* (penindakan) yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam hal penegakan hukum terhadap tindak

pidana penadahan mulai dari menerima laporan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, keterangan saksi, sampai dengan penyerahan berkas perkara.

2. Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penadahan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi yaitu tergiurnya dengan harga barang yang lebih murah karna untuk mencari keuntungan, kurangnya kesadaran hukum moral, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya resiko untuk tertangkap pihak yang berwajib, serta faktor ekonomi dan lingkungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Syukur alhamdulilah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kelapangan pikiran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapkan shalawat dan salam, allahummasali'ala Muhammad wa'alaali muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang terang benderang untuk mencapai kebagaiaan di dunia dan akhirat.

Adapun judul Skripsi ini adalah **" Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan di Wilayah Polres Kuantan Singingi "**. Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Kuantan Singingi. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan Skripsi ini. Orang tua penulis Ayahanda **Masrikan**, Ibunda **Miskartini**, Kakak **Kenti Feoni Alda Sari, S.Pi** yang telah banyak memberikan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis menyelesaikan Skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulisan juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini, di antaranya kepada: **Ibu Dr.Ikrima Mailani, S.pd.i.,M.pd.i** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. **Ibu Rika Ramadhanti, S.IP.M.SI** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. **Ibu Aprinelita, SH.,MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. **Ibu Shilvirichiyanti, SH.,MH** selaku pembimbing I dan **Ibu Rismahayani, SH.,MH** selaku pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang diberikan disetiap bimbingan, dan begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai dengan baik. Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penuis mulai dari awal mulai perkuliahan hingga selesai. Seluruh Staf Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang turut serta mempelancar proses administrasi

selama perkuliahan. Yang tersayang **Tri Puja Okta Aini, ST** terima kasih atas motivasi dan inspirasi yang kamu berikan agar saya bisa menyelesaikan skripsi ini, sungguh besar bantuan dan dedikasimu dalam pengerjaan tugas akhir ini. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2021 yang selalu kompak dan bersama-sama memberikan semangat satu dengan yang lain sehingga dapat bersama-sama dalam menyelesaikan perkuliahan yang penuh suka dan duka dengan baik. Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukannya.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

DAFTAR PUSTAKA

Dellyana Shant,Konsep Penegakan Hukum. Liberty. Yogyakarta.2000

Ishaq, 2017,Metode Penelitian Hukum, Bandung : Alfabeta

M.Marwan dan Jimmy P.,2009,Kamus Hukum,Reality Publisher, Surabaya

Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), Alumni, Bandung, 2009

PAF.Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Bandung: Sinar Baru Bandung, 1989)

Rodliyah & H.Salim HS Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya,Rajawali Pers,Depok,2023

Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, Jakarta:Sinar Grafika,2009

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2000

Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi, ed. Tjun Surjaman, Cet.2 (Bandung: Remadja Karya, 1988)